



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui teknologi informasi, serta melayani masyarakat dalam pencarian produk hukum, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan Dokumen Hukum dan Naskah Hukum terkait;
- b. Melayani informasi produk hukum yang dikelola oleh subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Mengelola website JDIH KPU Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan;

- d. Menjaga dan memelihara website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Halmahera Timur agar selalu dapat diakses masyarakat;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Halmahera Timur; dan
- f. Mengkoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan serta mempublikasikan produk hukum KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, dan KPU Kabupaten Halmahera Timur.

KETIGA : Struktur dan nama Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal 09 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2025

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NAMA
KETUA KPU	PEMBINA	SUKARDI LITTE
ANGGOTA KPU	PEMBINA	KARTINI ABDULLAH ISMAIL SUDIN MASITA R. SULEMAN RIFANDI F. HI HAYAT IDRIS
SEKRETARIS KPU	PEMBINA	ABDULLAH TODUHO
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN	KIFLI JABIR
PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	PIMPINAN REDAKSI	MUHAMMAD RAMDHANI INDRAPRAJA
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI/PELAKSANA REDAKSI	DESI NOVITA PUTRI BR SIBARANI
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ADMINISTRATOR	LA ODE ABD. MUKFIN MUIN
PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	DESAIN GRAFIS	M. AGUNG PRATAMA

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal 09 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KIFLI JABIR

